

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis terhadap putusan nomor 961/pid.sus/2024/pn-Rap, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Mengenai penentuan hakim tentang pengancaman menggunakan senjata parang, hakim mendasarkan putusannya pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana, fakta persidangan, serta kondisi yang melatarbelakangi perbuatan tersebut. Penggunaan parang sebagai alat ancaman menjadi faktor yang memperberat karena menimbulkan rasa takut dan potensi bahaya serius bagi korban. Oleh karena itu, apabila terbukti secara sah dan meyakinkan, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengancaman dengan unsur pemberat, sehingga pelaku dijatuhi putusan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa pada perkara Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Rap, hakim mempertimbangkan secara menyeluruh aspek yuridis, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta alat bukti yang diajukan. Hakim berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dengan memastikan terpenuhinya unsur-unsur

tindak pidana serta didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Selain itu, hakim juga memperhatikan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, seperti dampak perbuatan terhadap korban, sikap terdakwa selama persidangan, serta latar belakang perbuatan. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, putusan yang dijatuhkan diharapkan mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga tidak hanya memberikan efek jera kepada terdakwa, tetapi juga memberikan perlindungan kepada masyarakat.

5.2 Saran

1. Disarankan agar hakim dalam menangani perkara pengancaman menggunakan senjata parang lebih mengoptimalkan ketelitian dan kehati-hatian dalam menilai setiap unsur tindak pidana yang didakwakan, khususnya terkait pembuktian unsur pengancaman dan penggunaan senjata tajam. Hakim perlu memastikan bahwa penerapan Pasal 335 KUHP maupun Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dilakukan secara tepat dan tidak tumpang tindih, sehingga menghasilkan putusan yang memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, dalam proses pembuktian, hakim sebaiknya lebih

cermat dalam mengevaluasi alat bukti yang diajukan, baik keterangan saksi, korban, terdakwa, maupun barang bukti berupa parang, agar benar-benar memenuhi ketentuan minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Penilaian terhadap kekuatan alat bukti juga perlu dilakukan secara objektif dan menyeluruh agar dapat membentuk keyakinan hakim yang adil dan tidak bias. Di samping itu, hakim juga disarankan untuk mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis korban, mengingat pengancaman dengan senjata tajam dapat menimbulkan rasa takut yang serius. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga rasa keadilan dan perlindungan terhadap Masyarakat.

2. Disarankan agar hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 961/Pid.Sus/2024/PN Rap semakin meningkatkan ketelitian dan konsistensi dalam mengintegrasikan pertimbangan yuridis dan non-yuridis secara seimbang. Hakim perlu memastikan bahwa setiap unsur tindak pidana benar-benar terbukti berdasarkan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP, sehingga putusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan keraguan.

Selain itu, dalam mempertimbangkan aspek non-yuridis, hakim sebaiknya lebih mendalami kondisi subjektif terdakwa serta dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat, agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan substantif. Penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan perlu dilakukan secara proporsional dan transparan agar dapat dipertanggungjawabkan.